

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap manusia memerlukan bantuan keterlibatan dari orang lain untuk melakukan suatu bisnis, guna untuk berjalannya suatu jenjang usaha dalam menjalankannya, dengan cara mempertimbangkan peluang bagi orang yang membutuhkan pekerjaan dan berfokus pada perluasannya.<sup>1</sup> Akad kerja sama yang merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menanamkan modal yang sama untuk membangun suatu usaha yang telah disepakati dengan keuntungannya yang dibagi bersama dan kerugiannya ditanggung oleh kedua belah pihak tersebut.<sup>2</sup>

Sistem kerja sama dalam dunia usaha perekonomian disebut dengan sistem kemitraan. Sistem kemitraan adalah kerja sama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar yang disertai pembinaan dan pengembangan usaha yang memperhatikan prinsip saling membutuhkan, saling menguatkan dan saling menguntungkan.<sup>3</sup> Adapun akad syirkah yang terdapat dalam Fatwa DSN

---

<sup>1</sup> Caroline Ashley and Gareth Haysom, "From Philanthropy to a Different Way of Doing Business," Vol. 23, *Development Southern Africa*, 2006, hlm. 266.

<sup>2</sup> Amailiyah Fadhilah Rohmah and Rudi Hermawan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Antara CV Mitra Gemilang Bersinar Dengan Peternak Dusun Genengan Desa Ngasin Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik dalam Bisnis Ternak Ayam Broiler," Vol. 1, *Jurnal Kaffa*, hlm. 3.

<sup>3</sup> Zaenal Fanani, Budi Hartono, and Bambang Ali Nugroho, "Broiler Livestock Business Based on Partnership Cooperation in Indonesia," Vol. 23, (*international Journal of Entrepreneurship*), 2019, hlm. 2.

Nomor 114/DSNMUI/IX/2017 Tentang Akad syirkah, menjelaskan bahwa perjanjian dalam kemitraan di Indonesia termasuk ke dalam *syirkah al-‘inân*, yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya, serta keuntungan dibagi dua dan kerugiannya ditanggung bersama.<sup>4</sup>

Dengan demikian kerja sama tersebut termasuk dalam akad syirkah atau menyampurkan antara satu hal dengan hal lainnya.<sup>5</sup> Selain itu syirkah bertujuan melakukan usaha bersama untuk memperoleh keuntungan atau laba.<sup>6</sup> Hal tersebut sebagaimana yang telah tertuang dalam Q.S. Sad/38: 24.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي  
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ  
أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

“Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zhalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zhalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.”Dan Dawud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.”

---

<sup>4</sup> Ratna Sari, Afif Muamar, and Abdul Aziz, “Perjanjian Kemitraan Antara PT. Go-Jek Cabang Cirebon Dengan Mitra Pengendara Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata,” Vol. 4 (2) *Jurnal: Al-Mustashfa*, 2019, hlm. 283.

<sup>5</sup> Faisal, “Sharia Banking Rights And Obligations In Implementing Musyarakah Agreements Based On Indonesian Law,” Vol. 1, *IJRS: International Journal Reglement & Society*, 2020, hlm. 9.

<sup>6</sup> Arim Nasim and Elis Mediawati, “Critical Study the Application of the Principle of Profit Sharing in Syirkah Mudharabah and Musyarakah in Islamic Banking,” Vol. 2019, *Kne Social Sciences*, hlm. 1355-1356.

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa adanya suatu perserikatan antara satu orang dengan orang lain yang saling memberikan keuntungan, serta adanya kerugian bagi orang-orang yang tidak sadar akan kekeliruan yang dilakukan.<sup>7</sup> Makna syirkah dalam Islam adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk menjalankan suatu usaha yang bertujuan mendapatkan keuntungan.<sup>8</sup>

Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini banyak dilakukan oleh beberapa kalangan masyarakat di Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan. Mereka melakukan akad kerja sama dengan suatu perusahaan yang sama-sama menyediakan modal dalam pemeliharaan Ayam Broiler. Dalam penelitian ini, peternak memiliki kandang dengan ukuran 8x80 serta berkewajiban dalam jasa pemeliharaan Ayam Broiler, sedangkan perusahaan menyediakan modal berupa bibit ayam sesuai kapasitas kandang tersebut yaitu 5000-6000 ekor bibit ayam, serta vaksin, obat-obatan, dan kelangsungan pakan dalam proses pemeliharaan ayam.<sup>9</sup>

Kerja sama dalam memelihara Ayam Broiler secara spesifik termasuk dalam akad *syirkah 'inân*, karena didalamnya terdapat kesepakatan antara dua orang atau lebih dengan menggabungkan modal oleh masing-masing pihak yang

---

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati), 2002. hlm. 365-366.

<sup>8</sup> Afrida Husaini dan Moch Khoirul Anwar, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Syirkah Bagi Hasil Usaha Aki Ud. Pribawa," Vol. 5(2), *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 2022, hlm. 22-23.

<sup>9</sup> Tanuwar, Pemilik Kandang Ayam Broiler, *Wawancara Pribadi*, Panyipatan, 28 Mei 2023.

tidak harus sama jumlahnya.<sup>10</sup> Masing-masing pihak berbagi keuntungan dan kerugian seperti yang telah disepakati antara mereka.<sup>11</sup> Pada akad kerja sama ini, terdapat 5 peternak ayam dengan 4 perusahaan yang melakukan akad kerja sama di Desa Batu Mulya. Adapun 4 perusahaan tersebut diantaranya PT Ciomas Adisatwa, PT Mustika Jaya Lestari, PT Rainbow Rehobot, dan PT Adhom Farm Indonesia. Dari 4 perusahaan yang disebutkan di atas, masing-masing memiliki akad kerja sama yang berbeda. Adapun perbedaan masing-masing akad kerja sama perusahaan dalam melakukan sebuah akad kerja sama tersebut diantaranya, ada perusahaan yang apabila dari pihak peternak telah gagal dalam pemeliharaan ayam selama 2 kali panen (2 bulan), maka pihak dari perusahaan akan melakukan sebuah pemberhentian sementara dalam pengisian bibit ayam pada satu bulan kedepan, dan ada perusahaan yang tetap mengisi bibit ayam meskipun peternak telah gagal dalam pemeliharaan ayam tersebut, tetapi kerugiannya dicatat sebagai hutang, tergantung seberapa besar kerugiannya. Dari 4 perusahaan tersebut, yang banyak diikuti oleh 5 peternak ayam di Desa Batu Mulya adalah PT Ciomas Adisatwa dengan alasan perusahaan tersebut memiliki kualitas baik dalam penyediaan bibit ayam dan pakan serta kebutuhan obat-obatan untuk kebutuhan dalam pemeliharaan ayam.<sup>12</sup>

Setelah melakukan akad kerja sama antara pihak peternak dan pihak perusahaan, nantinya Ayam Broiler akan diserahkan kepada masing-masing

---

<sup>10</sup> Ratu Humaemah, "Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mazhab," Vol. 9 (1), *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 2019, hlm. 71.

<sup>11</sup> Sarpini, "Application of Musyarakah in Islamic Banking," Vol. 1 (1), *Journal of Islamic Economics, Management, and Business*, 2019, hlm. 179.

<sup>12</sup> Sutoyo, Peternak Ayam dan Pemilik Kandang Ayam Broiler, *Wawancara Pribadi*, Panyipatan, 28 Mei 2023.

perusahaan untuk dipasarkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian setelah pihak perusahaan melakukan pemasaran, hasil dari pemasaran tersebut nantinya akan dipotong oleh pihak perusahaan dengan pembiayaan pakan ternak, vaksin, dan obat-obatan selama masa pemeliharaan hingga panen. Setelah melakukan pemotongan harga hasil dari pemasaran, maka sisa dari hasil pemotongan harga tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan sebagai keuntungan mereka.<sup>13</sup>

Setiap perusahaan memiliki aturan dalam penanggungungan risiko yang mungkin akan terjadi dalam suatu sistem kerja sama, ada yang menetapkan bahwa ayam mati adalah tanggung jawab perusahaan, dan ada juga yang menetapkan bahwa ayam mati adalah tanggung jawab peternak dan harus mereka ganti. Adapun penyebab matinya ayam adalah seperti terkena virus atau penyakit, keadaan cuaca yang tidak stabil, serta stres akibat lingkungan yang tidak sesuai. Dengan demikian, karena perusahaan sebagai pihak yang mengeluarkan modal lebih banyak dan peternak dianggap sebagai peternak kecil sehingga apapun yang diputuskan oleh pihak perusahaan akan disetujui oleh pihak peternak. Sedangkan sesuai dengan ketentuan syirkah, keuntungan maupun kerugian menjadi tanggung jawab bersama.<sup>14</sup>

Sesuai dengan hal tersebut, di Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan perihal ayam mati adalah tanggung jawab peternak saja, sehingga para peternak diharuskan mengganti dengan dua pilihan, baik itu berupa daging atau pakan sesuai

---

<sup>13</sup> Sutoyo, Peternak Ayam dan Pemilik Kandang Ayam Broiler, *Wawancara Pribadi*, Panyipatan, 28 Mei 2023.

<sup>14</sup> Deny Setiawan, "Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam," Vol. 21 (23), *Jurnal Ekonomi*, 2013, hlm. 3.

dengan kerugian akibat matinya ayam tersebut. Dengan demikian, untuk mengantisipasi terjadinya kerugian pada peternak, maka mereka mencari solusi untuk menutupi angka kematian pada ayam, salah satunya dengan cara melakukan penombokan bibit ayam yang disesuaikan dengan kapasitas kandang, dimana bibit tersebut dibeli dari seseorang yang menjual bibit ayam diluar pihak perusahaan sebanyak 200 ekor bibit ayam untuk kandang dengan ukuran 8x80 meter, yang memuat 5000-6000 bibit Ayam Broiler.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa kejanggalan antara lain perihal adanya praktik penombokan bibit ayam yang dilakukan oleh para peternak untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya kerugian yang harus ditanggung oleh para peternak dan adanya penanggungan risiko kerja sama dari akad syirkah tersebut, maka penulis ingin melakukan pembahasan lebih mendalam dengan judul “Praktik Penombokan Bibit Ayam pada Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Ayam Broiler di Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan”.

## **B. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana praktik penombokan bibit ayam pada sistem bagi hasil pemeliharaan Ayam Broiler di Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan?
- 2) Bagaimana penanggungan risiko pada sistem bagi hasil pemeliharaan Ayam Broiler di Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan?

---

<sup>15</sup> Tanwar, Pemilik Kandang Ayam Broiler, *Wawancara Pribadi*, Panyipatan, 28 Mei 2023.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik penombokan bibit ayam pada sistem bagi hasil pemeliharaan Ayam Broiler di Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana penanggungan risiko pada sistem bagi hasil pemeliharaan Ayam Broiler di Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memberikan kontribusi tidak hanya pada pengembangan ilmu, tetapi juga sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang diharapkan memberikan wawasan dan informasi kepada masyarakat maupun pembaca terkait hukum Islam khususnya pada bidang Muamalah dan diharapkan dapat menjadi landasan dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sistem bagi hasil pada hukum Islam khususnya pada bidang Muamalah.

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemikiran, kesadaran, evaluasi, serta terapan bagi masyarakat dalam mengantisipasi kerugian dalam usahanya, dan diharapkan akan memberikan pengetahuan serta sumbangan pemikiran tentang kajian hukum pada suatu usaha mengenai praktik penombokan bibit ayam serta penanggungan risiko pada sistem bagi hasil, khususnya terkait aspek-aspek yang penting diperhatikan agar aturan yang berkaitan dengan hukum Islam tetap terjaga, yang selanjutnya bagi masyarakat diharapkan dapat

memperoleh pengalaman langsung mengenai sistem pendanaan ataupun urutan kegiatan yang berpengaruh terhadap hukum dalam kegiatan yang bersangkutan.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penafsiran judul serta permasalahan yang akan diteliti. Maka untuk memperjelas makna yang terkandung dalam judul penelitian dan agar lebih fokus dalam kajian selanjutnya, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

#### **1. Bagi Hasil**

Bagi hasil merupakan suatu konsep kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk bekerja sama dalam berbagai macam bidang, dimana kerja sama tersebut terjadi antara pihak pemilik modal dengan pemilik keahlian dalam mengelola suatu usaha. Modal utama dalam konsep ini tidak hanya uang tetapi juga kepercayaan dan jiwa sosial yang tinggi. Tujuan adanya bagi hasil adalah untuk saling membantu dan menikmati keberhasilan serta bertanggung jawab atas kerugian dengan bersama-sama mencari solusi.<sup>16</sup> Sistem bagi hasil merupakan suatu sistem dalam melakukan perjanjian pada dalam suatu kegiatan usaha. Dalam transaksi ini, dua pihak atau lebih sepakat untuk membagi keuntungan yang dihasilkan. Bagi hasil ini merupakan fitur yang biasanya diberikan pada awal kontrak (akad) dan menyaratkan aturan Syariah dalam pembagian keuntungan antara para pihak yang ditentukan berdasarkan

---

<sup>16</sup> Ari Kartiko, "Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam," Vol. 1 (2), *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 2019, hlm. 1.



kesepakatan bersama dan dilakukan atas kehendak masing-masing pihak (*antarâdhin*) tanpa adanya unsur yang memaksa.<sup>17</sup>

## 2. Penombokan

Penombokan berasal dari kata tombok menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan menambah atau ditambahkan sesuatu yang kurang, dengan kata menomboki yang berarti membayar untuk menutupi kekurangan.<sup>18</sup> Dengan demikian penombokan dalam praktik ini adalah suatu kegiatan menambahkan bibit ayam untuk mengantisipasi kerugian akibat matinya bibit ayam.

## 3. Bibit Ayam

Bibit Ayam merupakan anak ayam yang berumur satu hari sampai seminggu yang dirawat dalam satu kali pemeliharaan atau produksi serta diukur dalam satuan ekor.<sup>19</sup> Akan tetapi yang dimaksud dengan bibit ayam dalam penelitian ini adalah ayam dengan berat 32-37 gram dari perusahaan yang nantinya akan dipelihara oleh peternak minimal 28-30 hari atau lebih.

---

<sup>17</sup> Muhammad Haris, "Ayat Dan Hadist Mudharabah, Musyarakah, Muzaraah, Musaqah (Telaah Filosofis, Sosiologis, Yuridis Perspektif Hukum Di Indonesia)," Vol. 1 (2), *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2022, hlm. 115.

<sup>18</sup> Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 956.

<sup>19</sup> Muhammad Iksan, Haerunianti, dan Manawati, "Analisis Efisiensi Produksi Usaha Peternakan Ayam Ras (Broiler) Pedaging di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara", Vol. 1 (2), *Jurnal Argibisnis Sains*, 2021, hlm. 4.

#### 4. Ayam Broiler

Broiler atau biasa dikenal dimasyarakat dengan sebutan ayam pedaging merupakan ayam yang memiliki ciri-ciri yang sangat baik seperti pertumbuhannya yang cepat, dagingnya yang tebal dan masa pemeliharaannya yang relatif singkat.<sup>20</sup> Ayam Broiler merupakan salah satu jenis ayam yang dipelihara dengan menggunakan teknologi peternakan yang memiliki karakteristik ekonomi dengan menghasilkan daging menggunakan pakan yang ekonomis serta dapat dipotong pada usia yang relatif muda, umumnya Ayam Broiler ini siap panen diusia 28-30 hari atau lebih dengan bobot tubuh tertentu.<sup>21</sup>

#### F. Penelitian Terdahulu

Peneliti merujuk pada penelitian yang mendekati dengan penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu. Dengan demikian, untuk memperjelas fakta penelitian, maka dalam definisi oprasional ini penulis menguraikan beberapa penelitian yang mempunyai tema yang sama atau serupa dengan penelitian sebelumnya, tetapi didalam pembahasannya terdapat perbedaan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Windah Yogo Siam Putri dengan judul “Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Kerjasama Antara CV Cahaya Unggas Putra dan Peternak

---

<sup>20</sup> Ferry Tamalluddin, *Ayam Broiler, 22 Hari Panen Lebih Untung*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2012 hlm. 19.

<sup>21</sup> Halimatus Solehah, “Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Ayam Potong (Broiler) Dengan Metode Full Costing Pada Peternakan Abshar Selaku Mitra Usaha Cv. Mutiara Sinar Abadi Samarinda,” Vol. 4 (1), *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2016, hlm. 5.

Ayam Potong di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan” skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Negeri (STAIN) Ponorogo (2016). Skripsi ini membahas tentang bagaimana Tinjauan fikih terhadap akad, ketetapan harga serta risiko pada praktik kerja sama antara CV Cahaya Unggas Putra dengan peternak ayam potong. Diskripsi ini menjelaskan masalah terkait kerja sama harga yang harusnya telah disepakati oleh kedua belah pihak disini sepenuhnya ditentukan oleh pihak CV Cahaya Unggas Putra yang telah disetujui oleh pihak peternak sehingga terdapat keganjalan dimana mengenai risiko kerugian hanya ditanggung oleh pihak peternak saja.<sup>22</sup> Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama menganalisis praktik kerja sama terhadap penanggung risiko antara perusahaan dengan para peternak. Sedangkan perbedaannya adalah di dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis lebih lanjut mengenai penanggung risiko yang hanya ditanggung oleh peternak, sedangkan didalam penelitian yang ditulis oleh Windah Yogo Siam Putri ini meninjau pada hukum fikih terhadap resiko pada praktik kerjasama antara CV Cahaya Unggas Putra dengan peternak ayam potong di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ade Hani Fishesa dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil dalam Ternak Ayam Pelung (Studi di Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung)” skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam

---

<sup>22</sup> Windah Yogo Siam Putri, “Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Kerjasama Antara CV Cahaya Unggas Putra Dan Peternak Ayam Potong Di Desa Pengkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.” Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2016, hlm. 6-8.

Negeri Raden Intan Lampung (2021). Skripsi ini membahas tentang penerapan bagi hasil dalam peternakan ayam pelung yang diawali dengan kontrak kesepakatan secara lisan. Dalam akad ini pemilik menyerahkan modal, sedangkan pengelola menyediakan fasilitas dan kandang serta biaya perawatan ternak ayam pelung dengan catatan saat pembagian hasil ataupun modal biaya perawatan diganti dari hasil pendapatan terjualnya ayam pelung selama satu tahun. Sisa keuntungan dan modal diserahkan kepada administrator yang akan membaginya. Namun kenyataannya pelaksanaan bagi hasil tidak sesuai dengan akad atau kesepakatan diawal karena pihak admin tidak memberi biaya pengganti dalam perawatan yang sudah dikeluarkan oleh pengelola ayam pelung.<sup>23</sup> Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama meneliti terkait sistem bagi hasil pemeliharaan ayam. Sedangkan perbedaannya adalah penulis didalam penelitian ini lebih menganalisis terhadap adanya praktik penombokan bibit ayam dan penanggungan resiko pada sistem bagi hasil pemeliharaan ayam. Sedangkan di dalam penelitian yang ditulis oleh Ade Hani Fishesa lebih terfokus pada sistem dan hukum islam terhadap bagi hasil yang tidak sesuai dengan akad yang disepakati pada awal perjanjian serta ketidaksesuaian dengan biaya perawatan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Tri Ayu Wahyu Ningsih dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun” skripsi pada Jurusan Muamalah

---

<sup>23</sup> Ade Hani Fishesa, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Ternak Ayam Pelung (Studi Di Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung).” Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021, hlm. 2-4.

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2018). Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan akad kerja sama antara beberapa PT yang menawarkan modal pemeliharaan ayam berupa bibit, vaksin, dan obat-obatan kepada masyarakat yang berperan sebagai peternak yang menyediakan kandang serta menjadi pengelola. Adapun harga kontrak penjualan ayam di jelaskan pada awal kontrak dengan rata-rata Rp. 16.000-Rp. 17.000, harga tersebut merupakan harga jual ayam dari peternak ke perusahaan yang tidak dapat dirubah walaupun harga ayam di pasar sedang melambung tinggi. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan karena peternak tidak diberikan hak untuk memperoleh keuntungan yang sesuai dengan harga pasar, serta ketidakadilan mengenai risiko kerjasama yang harusnya ditanggung oleh kedua belah pihak, namun ditanggung oleh para peternak saja sehingga mereka mengalami dua kali penurunan keuntungan yang mereka dapatkan.<sup>24</sup> Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama menganalisis terhadap penanggungan risiko kerugian yang ditanggung oleh salah satu pihak. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini penulis ingin lebih lanjut menganalisis terhadap sistem bagi hasil dengan adanya praktik penombokan bibit ayam pada sistem bagi hasil pemeliharaan ayam. Sedangkan didalam penelitian yang ditulis oleh Tri Ayu Wahyu Ningsih lebih terfokus pada hukum Islam atas ketidaksesuaian akad antara pemilik modal dengan penerima modal.

---

<sup>24</sup> Tri Ayu Wahyu Ningsih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun." Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018, hlm. 4-5.

4. Artike Jurnal yang ditulis oleh Amaliyah Fadhillah Rohmah dan Rudi Hermawan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Antara CV Mitra Gemiang Bersinar dengan Peternak Dusun Genengan Desa Ngasin Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik dalam Bisnis Ternak Ayam Broiler” Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Trunojoyo Madura (2022). Jurnal ini menjelaskan permasalahan tentang keadaan peternak yang memiliki keterbatasan modal. Oleh karena itu perusahaan menawarkan kerja sama kepada para peternak dalam usaha pemeliharaan Ayam Broiler. Dalam hal ini mengakibatkan peternak dalam posisi ketergantungan pada perusahaan, sehingga tidak bisa menegosiasikan harga bibit ayam, harga pakan dan harga ayam per-Kg (kilo gram) yang ditentukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, hal ini sangat memungkinkan terjadinya praktik kerja sama yang kurang seimbang antara pihak peternak dengan pihak perusahaan.<sup>25</sup> Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang sistem bagi hasil antara pemilik modal (perusahaan) dengan penerima modal (peternak). Sedangkan perbedaannya adalah penulis ingin lebih menganalisis mengenai praktik penombakan bibit ayam serta penanggung resiko pada sistem bagi hasil pemeliharaan ayam broiler. Sedangkan didalam penelitian yang ditulis oleh Amaliyah Fadhillah Rohmah dan Rudi Hermawan lebih terfokus pada hukum Islam terhadap adanya keterpaksaan menerima tawaran serta pendistribusian

---

<sup>25</sup> Rohmah and Hermawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Antara CV Mitra Gemilang Bersinar dengan Peternak Dusun Genengan Desa Ngasin Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik daam Bisnis Ternak Ayam Broiler.”

yang tidak seimbang antara pihak peternak dengan perusahaan sehingga menyebabkan ketergantungan pada perusahaan.

5. Skripsi yang ditulis oleh Husnul Hatimah dengan judul “Mekanisme Bagi Hasil Terhadap Pengerjaan Kebun Karet Di Desa Anjir Mambulau Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas”. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2018). Skripsi ini membahas tentang mekanisme bagi hasil terhadap pengerjaan kebun karet yang dijalankan di Desa Anjir Mambulau Tengah karena sangat merugikan satu pihak dan pembagiannya hanya dilakukan secara lisan. Dalam artian pemilik kebun menugaskan petani untuk menggarap kebun karetnya dengan kebiasaan masyarakat yaitu membagi keuntungan antara 70% untuk petani kebun karet dan 30% untuk pemilik kebun karet. Terkait tinjauan hukum ekonomi syariah, perjanjian hendaknya dilakukan secara lisan dan tertulis dan keuntungannya harus didistribusikan secara adil sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.<sup>26</sup> Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang mekanisme bagi hasil. Adapun perbedaannya adalah penulis ingin lebih menganalisis mengenai penanggungungan resiko pada sistem bagi hasil tersebut. Sedangkan didalam penelitian yang ditulis oleh Husnul Hatimah ingin lebih membahas pada tujuan hukum ekonomi syariah terhadap penerimaan bagi hasil kebun karet di Desa Anjir Mambulau Tengah.

---

<sup>26</sup> Husnul Hatimah, “Mekanisme Bagi Hasil Terhadap Pengerjaan Kebun Karet Di Desa ANjir Mambulau Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas,” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2018, hlm. 3-4.

6. Skripsi yang ditulis oleh Rinda Arianti dengan judul “Gawi bakawan dalam praktek pendulangan intan dikelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka”. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2014). Skripsi ini membahas tentang praktik gawi bekawan yang tidak seimbang dilakukan oleh pemilik modal dengan pekerja dan antara rekan kerja dimana pembagian hasil yang tidak sesuai dengan kaidah syirkah. Sebagaimana pemilik mesin menerima 50% bagiannya, ia juga menerima bagian tambahan yang setara dengan bagian pekerja. Hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam dalam kaidah syirkah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tentang pengertian syirkah yang berarti perjanjian antara dua orang yang disatukan atas dasar harta (modal) dan keuntungan.<sup>27</sup> Kesamaan yang dimiliki penelitian ini dengan penulis adalah keduanya membahas mengenai bagi hasil antara dua orang yang berserikat. Namun perbedaan penelitian ini penulis lebih membahas pada praktik penanggung risiko pada kerugian dan pembagian keuntungan yang mereka dapatkan.

---

<sup>27</sup> Rinda Arianti, “Gawi Bakawan Dalam Praktek Pendulangan Intan Dikelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka,” Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2014, hlm. 54.



## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran umum atau jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka skripsi ini disusun dalam beberapa bab, dengan dibuatlah sistematika penulisan yang memuat informasi mengenai isi dan topik yang dibahas pada setiap bab, adapun sistem penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I terdapat pendahuluan, yaitu gambaran umum mengenai permasalahan yang menjadi bagian dari skripsi yang berisikan: latar belakang masalah yang berisi informasi tentang suatu masalah dengan menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ini ingin diteliti, serta pentingnya permasalahan dan pendekatan digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, kemudian terdapat rumusan masalah yang berisi beberapa pertanyaan tentang permasalahan yang ingin penulis teliti dan yang akan penulis selesaikan pada hasil akhir skripsi nanti, selanjutnya dengan tujuan penelitian yaitu maksud penulis melakukan penelitian ini, dilanjutkan dengan signifikan penelitian, serta definisi oprasional yang merugakan beberapa definisi yang menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini. Berikutnya kajian pustaka atau penelitian terdahulu yang menjelaskan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteiti oleh penulis, kemudian adanya metode penelitian, dan yang terakhir adanya sistematika penulisan sebagai aturan dan urutan penulisan dalam penelitian ini.

BAB II berisi landasan teori, berisikan teori-teori hukum tentang praktik penombokan bibit ayam pada kerja sama pemeliharaan Ayam Broiler, sistem dan tinjauan hukum Islam mengenai praktik penombokan bibit ayam serta

penanggunggan risiko pada sistem bagi hasil pemeliharaan Ayam Broiler. Teori-teori ini sebagai bahan analisis yang disandingkan dengan data penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian.

BAB III berisi metode penelitian, metode penelitian adalah cara-cara yang dapat digunakan untuk mengkaji data dalam penelitian ini yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, pengumpulan data, lokasi penelitian, teknik pengolahan data, dan teknik analisi data.

BAB IV berisi tentang laporan hasil penelitian yang menguraikan dengan jelas penelitian yang terdiri dari analisis praktik penombokan bibit ayam serta penanggunggan risiko pada sistem bagi hasil pemeliharaan Ayam Broiler.

BAB V adalah penutup yang membahas mengenai kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya dan selanjutnya yang akan dikemukakan beberapa saran yang dipandang perlu untuk dimuat serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan lainnya.